

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi suatu negara, yang digunakan untuk membiayai kebutuhan dan pembangunan negara. Setiap Wajib Pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara. Perbaikan dan penyempurnaan peraturan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui pembayaran pajak (Wirna, 2014). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Melia 2018). Di Indonesia terdapat banyak sekali perusahaan yang beroperasi, sehingga pemerintah dapat menjadikan perusahaan menjadi salah satu sumber penerimaan pajak.

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak selain pribadi yang mempunyai kewajiban pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya yang juga merupakan kontribusi terbesar dalam memberikan penerimaan melalui pajak kepada negara. Sesuai dengan tujuan dibentuknya perusahaan, yaitu untuk memperoleh keuntungan, tentu perusahaan ingin meminimalkan pengeluaran untuk

memaksimalkan labanya. Pajak merupakan beban yang mengurangi laba perusahaan dan tentunya tidak ada perusahaan yang tidak mau meminimalkan pengurang penghasilan (Wirna Yola 2014). Hal ini menyebabkan perusahaan menghindari pembayaran pajak sehingga dengan demikian laba setelah pajak dapat dimaksimalkan. Tujuan dari pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor perpajakan bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk mengefisienkan beban pajaknya sehingga dapat memaksimalkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka untuk menyejahterakan pemilik (Abrilianetta, 2017). Dimana biasanya pemegang saham memberikan lebih jika manajemen dapat memberikan keuntungan yang lebih kepada pemegang saham. Adanya usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah wajib pajak enggan untuk membayar pajaknya dengan mengeluarkan kebijakan *Tax Avoidance* ataupun penghindaran pajak (Rizal Ardiansyah 2017)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) didefinisikan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan, penghindaran pajak dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi dianggap tidak melanggar hukum, tetapi disisi lain tidak diinginkan karena merugikan negara dari segi penerimaan negara (Nandasari, 2015). Dikutip dari artikel www.pajakku.com memperlihatkan bagaimana realisasi penerimaan pajak dari 2014 hingga tahun 2018.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014-2018

Tahun	Target	Realisasi
2014	1.072 triliun	985 triliun
2015	1.294 triliun	1.055 triliun
2016	1.539 triliun	1.283 triliun
2017	1.283 triliun	1.147 triliun
2018	1.424 triliun	1.136,62 triliun

Sumber : Target Penerimaan Pajak APBN.

Berdasarkan tabel 1.1 menjelaskan bahwa banyak kalangan yang meragukan pencapaian 100 persen target penerimaan pajak untuk tahun fiskal 2018. Data realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun juga cenderung meleset dari target. Data diatas juga memperlihatkan bahwa penerimaan pajak yang ditargetkan dengan yang direalisasikan itu sangat signifikan penurunannya. Realisasi penerimaan pajak masih rendah tampaknya juga sejalan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional. Bagaimanapun terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak. Pertumbuhan ekonomi meningkat akan mendorong kenaikan penerimaan pajak, demikian juga sebaliknya (www.pajakku.com). Berdasarkan tabel diatas juga memperlihatkan penerimaan pajak dari perusahaan masih belum semaksimal mungkin, oleh karena itu wajib pajak badan khususnya perusahaan akan melakukan penekanan pajak serendah mungkin agar mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan yang diharapkan sehingga penerimaan pajak yang seharusnya diterima negara menjadi berkurang (Wardani & Purwaningrum, 2018).

Banyak program yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendorong agar wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut DR Eko Setiobudi, SE, ME mengatakan bahwa (1) Program Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* yang sudah dilaksanakan tahun 2016 dan 2017 belum berjalan efektif untuk mendorong kepatuhan para wajib pajak. Simak saja data wajib pajak yang menyampaikan laporan SPT tahun 2016 hanya sekitar 65 persen dan tahun 2017 kurang lebih 70 persen. Kemudian, (2) masih adanya “keengganan” petugas pajak untuk menagih para wajib pajak yang menunggak, khususnya para wajib pajak besar. Dampaknya, lingkaran kekuasaan-politik-ekonomi, di mana para wajib pajak yang menunggak adalah oknum-oknum yang memiliki pengaruh kuat secara ekonomi dan politik. Sehingga banyak juga perusahaan yang melakukan penghindaran pajak perusahaannya.

Fenomena lain yang terjadi di Indonesia yaitu pengurusan wajib pajak *Bank Central Asia*. Dimana *Bank Central Asia* merupakan salah satu perusahaan yang termasuk perusahaan LQ45, seperti yang dikutip di www.kompas.com Hadi Poernomo akhirnya dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diduga menyalahgunakan wewenangnya selaku Dirjen Pajak saat pengurusan Wajib Pajak PT *Bank Central Asia Tbk* Tahun 1999 di Ditjen Pajak pada 2003-2004. Maftuchan mengatakan, dengan tertangkapnya Hadi Poernomo dan telah ditetapkan menjadi tersangka, mengindikasikan bahwa kasus kejahatan perpajakan di sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya banyak, tidak hanya pada BCA saja. Kasus BCA ini bisa menjadi alat masuk bagi penegak hukum untuk menelusuri adanya kemungkinan penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh perbankan maupun pihak lain," kata Maftucha. Kasus BCA, sebenarnya diawali oleh keberatannya BCA

terhadap koreksi pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Di mana, BCA menganggap bahwa hasil koreksi DJP terhadap laba fisika Rp6,78 triliun harus dikurangi sebesar Rp5,77 triliun karena BCA sudah melakukan transaksi pengalihan aset ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan, Hadi diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang dalam kapasitas dia sebagai Direktur Jenderal Pajak 2002-2004. Menurut Maftuchan, KPK harus menyelidiki klaim BCA atas pengalihan aset tersebut sebab sampai saat ini skema BLBI-BPPN masih menyisakan permasalahan. sebaiknya dilakukan KPK sebaiknya menyelidiki klaim PT Bank BCA juga terkait pengalihan aset alasan PT Bank BCA sudah melakukan transaksi pengalihannya kepada BPPN hal ini terikat dalam skema [BLBI-BPPN](#). Dan juga Maftuch menambahkan KPK harus bisa dan mampu membongkar kasus korupsi pajak PT Bank BCA, Sehingga nantinya KPK akan mempunyai peluang untuk membuka gerbang penyidikan atas kasus penyelewengan dana BLBI yang konon merugikan negara. Pasalnya, jika melihat laporan keuangan BCA, terdapat kejanggalan yang indikasinya mengarah ke modus pengelakan pajak (*tax evasion*) dan atau penghindaran pajak (*tax avoidance*).


Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2016) mengatakan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dipengaruhi oleh kompensasi kerugian fiskal dan dipengaruhi juga oleh tata kelola perusahaan atau yang dikenal dengan *corporate governance*. Dengan banyaknya hal yang terjadi seperti diatas pada perusahaan diberbagai sektor khususnya di negara Indonesia sehingga diharapkan seluruh

perusahaan dapat menerapkan *Corporate Governance* dengan baik agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak negara. *Corporate governance* adalah tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja, perusahaan. *Corporate governace* dapat meningkatkan nilai tambah bagi para pemegang saham, (Haruman 2008) dalam (Annisa 2012). Semakin baik penerapan *Corporate Governance* diterapkan dalam suatu perusahaan maka akan bernilai baik untuk perusahaan dan pemerintah dalam membantu perekonomian secara makro.

Selain dengan *corporate governance*, *tax avoidance* juga bisa dikaitkan dengan *profitabilitas*. *Profitabilitas* merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, penelitian yang dilakukan Utami (2013) membuktikan bahwa perusahaan dengan *profitabilitas* yang tinggi akan semakin mengungkapkan kewajibannya. *Profitabilitas* adalah suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan, Sudarmadji dan Sularto (2007). *Profitabilitas* suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu (Dewinta dan Setiawan 2016). Pengukuran *profitabilitas* adalah dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)*. Menurut Subakti (2012), *profitabilitas* perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus semakin efisien sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Meila Sari & Heidy Paramitha Devi (2018) *profitabilitas*

berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. dan penelitian yang dilakukan oleh Rizal Ardiansyah (2017) Dewan komisaris independent tidak terbukti secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* perbankan Syariah di Indonesia dan *Profitabilitas* yang diprosikan dengan return on asset terbukti secara signifikan memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas dan beberapa penelitian terdahulu Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ **Pengaruh *Corporate Governance* dan *Profitabilitas* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017** “.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil oleh penulis adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017?
2. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017?
3. Apakah terdapat pengaruh *corporate governance* dan *profitabilitas* terhadap *tax avoidance* pada LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang diambil oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017?

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *profitabilitas* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017?
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *corporate governance* dan *profitabilitas* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian yang diambil oleh penulis adalah :

1. Bagi Penulis

Untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan terkhusus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terdapat di Indonesia terkhusus pada perusahaan LQ45 yang ada di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Mahasiswa

Dapat dijadikan mahasiswa sebagai pedoman dalam berperilaku yang sesuai dengan peraturan perpajakan pada saat didunia kerja dan dapat melaksanakan *tax avoidance* dengan baik tanpa melanggar peraturan yang berlaku.

3. Bagi Pemerintah

Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan perpajakan di Indonesia terkhusus di perusahaan LQ45 dengan diberlakukannya kebijakan *tax avoidance*.

Serta dapat menjadi salah satu informasi yang digunakan untuk membuat kebijakan lain mengenai perpajakan di masa yang akan datang.

